

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA
PERDAGANGAN GAS INDUSTRI SEHUBUNGAN PINJAM PAKAI
TABUNG GAS BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN
KONSUMEN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG
NOMOR 84/PDT.G/2022/PN.CBI)**

**LEGAL ANALYSIS OF CONSUMER PROTECTION FOR INDUSTRIAL
GAS TRADING ENTREPRENEURS IN RELATION TO THE USE OF GAS
CYLINDERS BASED ON CONSUMER PROTECTION LAW (A STUDY OF
CIBINONG DISTRICT COURT DECISION NUMBER**

84/PDT.G/2022/PN.CBI)

Malvin Santoso dan Richard C. Adam

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : malvin.205210014@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Santoso, Malvin. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Perdagangan Gas Industri Sehubungan Pinjam Pakai Tabung Gas Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh para pelaku usaha apabila mengalami kerugian atas hak hukumnya sebagaimana tertera dalam Pasal 6 UUPK. Adapun penelitian ini akan mengambil sudut pandang dari Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 84/Pdt.G/2022/PN.Cbi guna menemukan titik simpang yang lebih relevan terhadap perjanjian baku yang dipergunakan sebagai landasan fundamental dalam hubungan hukum berupa jual beli gas dan pinjam pakai wadah tabung gas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam UUPK, masih belum diatur mengenai sanksi yang lebih komprehensif guna memulihkan hak pelaku usaha yang dirugikan. **Kata Kunci:** UUPK, Pelaku Usaha, Perjanjian Baku, Jual Beli Gas

ABSTRACT

This research aims to explain the forms of legal protection that can be pursued by entrepreneurs if they suffer losses to their legal rights as stipulated in Article 6 of the Consumer Protection Law (UUPK). This study will take the perspective of the Cibinong District Court Decision Number 84/Pdt.G/2022/PN.Cbi to find a more relevant intersection concerning the standard agreements used as a fundamental basis in legal relations involving the sale and purchase of gas and the borrowing of gas cylinder containers. The results of the study indicate that the UUPK does not yet provide comprehensive sanctions to restore the rights of the harmed entrepreneurs.

Keywords: UUPK, Entrepreneurs, Standard Agreement, Gas Purchase

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang dalam pola kehidupannya selalu membutuhkan dan melakukan hubungan interaksi dengan sesamanya, oleh karenanya pula, manusia dapat dikategorikan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, tentu terdapat banyak sekali variasi daripada aktivitas-aktivitas sosial yang kerap menjadi kebutuhan primer kita, salah satunya adalah mengenai hubungan ekonomi berupa perdagangan yang memungkinkan manusia dengan berbagai sistem ciptaannya untuk bertahan hidup dan memperoleh berbagai hal tertentu. Konsep perdagangan ini sendiri tidak dapat dipungkiri telah lahir semenjak zaman dahulu melalui skema yang sangat sederhana, bahkan sebelum hadirnya konsep mata uang, hukum, dan regulasi dalam kehidupan kita. Sebut saja sebagai contoh ilustrasi, melalui konsep tukar menukar (barter) dengan benda tertentu dalam stratanya yang dianggap berharga dan berguna, hingga jual beli makanan dengan menggunakan satuan logam berharga seperti emas atau perak.

Namun dengan kerap mengikuti perkembangan zaman yang arusnya relatif cepat, berbagai aktivitas ekonomi pada masa sekarang telah mengalami kemajuan yang cukup pesat pula. Berbagai peraturan hingga regulasi yang turut menopangnya selama ini telah menciptakan keteraturan pada mobilitas hidup masyarakat. Baik bagi para pelaku usaha maupun konsumen, semuanya telah memiliki pembagian atas porsi hak dan kewajiban yang seimbang sebagai bentuk pencegahan terhadap ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak. Di Indonesia sebut saja, negara kita telah menyediakan lapangan hukum yang membatasi berbagai bentuk ketidakseimbangan posisi tersebut. Salah satunya adalah dengan mekanisme penciptaan instrumen hukum melalui Undang-Undang maupun regulasi terkait guna menciptakan norma ketertiban di masyarakat.

Pun ketika kita tengah berbicara mengenai hubungan perdagangan maupun aktivitas bisnis pada umumnya, maka pasti sudah tidak asing lagi dalam benak kita terkait dengan apa yang dinamakan sebagai perjanjian. Hal ini menjadi penting mengingat setiap hubungan bisnis ekonomi manapun di berbagai belahan dunia pastinya menggunakan skema berupa perjanjian ini agar para pihak yang terlibat di dalamnya merasa lebih aman untuk bertransaksi dan meningkatkan kepercayaan.

Secara umum jika ditinjau dari etimologinya, maka hubungan perjanjian akan melahirkan apa yang dinamakan sebagai konsep perikatan. Inilah yang merupakan esensial utamanya, bahwa sejatinya perjanjian digunakan untuk mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya agar tunduk dan patuh terhadap apa yang telah disepakati bersama dalam ikatan tali hukum. Tetapi perjanjian sendiri jika ditinjau melalui aspek hukumnya, sebagaimana dengan apa yang telah disampaikan oleh Erman Rajagukguk, dapat diartikan sebagai suatu kontrak yang memuat dokumen tertulis atas keinginan-keinginan para pihak untuk mencapai tujuan tujuan komersialnya, dan bagaimana pihak-pihaknya dalam hal ini dapat sama-sama merasa diuntungkan, dilindungi, dan/atau dibatasi tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.¹

Sedangkan dalam konstelasi hukum positif kita, sistematika daripada perjanjian ini nyatanya telah tertuang dalam penjelasan gramatikal daripada Pasal 1313 KUHPer yang menafsirkan perjanjian sebagai suatu bentuk perbuatan yang dapat melibatkan satu orang ataupun lebih, dimana mereka telah bersepakat untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun syarat-syarat terkait sah atau tidaknya suatu hubungan hukum perjanjian secara subjektif dan objektif telah dicantumkan dalam Pasal 1320 KUHPer, dan bentuk dukungan negara dalam pemberian perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya dalam Pasal 1338 (1) KUHPer, dimana keseluruhan daripada pasal tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Pada intinya, seluruh bentuk dari perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer adalah sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang telah mengikatkan dirinya dan akan diakui sebagai Undang Undang bagi para pihak selama tidak bertentangan dengan peraturan lainnya dan norma kesusilaan di masyarakat.

Inilah yang kemudian mendorong masyarakat untuk lebih yakin dalam bertransaksi. Bahwa sebagian dari kalangan masyarakat merasa untuk terlibat dalam aktivitas bisnis di masa sekarang adalah aman adanya, karena telah dijamin secara hukum sehingga mereka tidak perlu merasa takut untuk lebih terlibat aktif.

¹ Erman Rajagukguk, *Kontrak Dagang Internasional dalam Praktik di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Elips Project, Jakarta, 1994, p.1.

Tetapi sebagian dari kalangan masyarakat lainnya masih merasa tidak setuju terkait dengan tanggapan ini. Sebut saja salah satunya dengan hadirnya konsep Perjanjian Baku yang dikenal oleh masyarakat dengan istilah lain, yakni sebagai Perjanjian *Take it or Leave it* karena kesannya yang seolah bersifat imperatif atau memaksa.² Perjanjian baku sendiri pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian ataupun kontrak tertulis yang berisikan klausula-klausula yang bersifat baku, dalam hal ini muatan daripada perjanjian tersebut pada umumnya telah disiapkan oleh salah satu pihak, sehingga pihak yang lain tidak terlibat dalam tahap penyusunan isinya dan hanya dapat menyatakan persetujuannya secara keseluruhan, atau menolak perjanjian tersebut.³ Pada tahap pelaksanaannya sendiri, perjanjian baku ini kerap digemari oleh masyarakat, terutama di antara para pelaku bisnis karena sifatnya yang efisien dan mudah untuk diaplikasikan secara general.

Melalui perspektif hukum, meski terkadang praktek terhadap penggunaan perjanjian ini diasosiasikan oleh beberapa praktisi hukum telah melanggar berjalannya asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan perjanjian, nyatanya perjanjian ini tetap sah dan mengikat secara hukum karena tidak menyalahi Pasal 1320 dan 1338 (1) KUHP.⁴ Pun penggunaan klausula baku dalam perjanjian baku adalah dapat dibenarkan selama tidak mencantumkan klausula eksonerasi di dalamnya sebagaimana dijelaskan pada cakupan Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dikarenakan bagi pelaku usaha, perjanjian baku terkadang digunakan untuk melindungi apa yang menjadi hak hukum milik mereka, sama halnya dengan hak hukum milik konsumen yang harus dijaga, ini merupakan salah satu cara bagi mereka agar tidak dirugikan. Tetapi tentu menjadi salah, apabila dalam prosesnya penerapan atas perjanjian baku ini justru memberatkan pihak konsumen, dan itulah yang kemudian harus dicegah baik secara preventif maupun represif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh elemen masyarakat.

² Fadelika Mahendra dan Christiana Tri Budhayati, *Konsep Take It or Leave It dalam Perjanjian Baku Sesuai Asas Kebebasan Berkontrak*, Jurnal Hukum Alethea, Vol.2, No.2 (2019), p.3.

³ Putu Prasintia Dewi dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, *Asas Naturalia dalam Perjanjian Baku*, Kertha Semaya, Vol.3, No.5 (2015), p.12.

⁴ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2007, p.15.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka menjadi menarik bagi penulis untuk mengkaji dan meneliti mengenai hasil perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 84/Pdt.G/2022/PN.Cbi. Putusan ini pada konklusinya membahas mengenai sengketa perdata yang timbul sebagai akibat dari hubungan jual beli gas industri (oksigen, argon, nitrogen, dan karbondioksida) dan pinjam pakai wadah tabung gas sebagai isu hukumnya. Para pihak yang menjalin hubungan bisnis sederhana tersebut pada mulanya menjalankan transaksi mereka dengan baik secara berkelanjutan dengan menggunakan Perjanjian Baku sebagaimana yang telah disepakati sedari awal tanpa adanya unsur paksaan dan penyalahgunaan keadaan. Hingga pada suatu hari, pihak yang membeli gas industri dan meminjam wadah tabung gas tersebut melakukan wanprestasi dengan tidak mengembalikan wadah tabung yang dipinjamnya selama 5 (lima) tahun sehingga menyebabkan kerugian yang begitu besar bagi pihak penjual. Adapun berbagai upaya diluar jalur hukum pada awalnya sudah dicoba untuk ditempuh, tetapi tidak membuahkan hasil sama sekali. Begitu pula dengan surat penegasan dan somasi yang telah dikirimkan hingga akhirnya perkara ini bermuara pada Pengadilan Negeri Cibinong.

Tentunya terdapat banyak hal yang cukup menarik pada pembacaan dalil dan gugatan dari masing-masing pihak. Mulai dari wanprestasi yang hadir sebagai akibat daripada kelirunya aksioma mengenai hak dan kewajiban pihak Penjual terlebih dahulu, hingga dalil mengenai hadirnya klausula eksonerasi berupa pengalihan tanggung jawab yang dicantumkan oleh Penjual. Tetapi pada faktanya apakah benar demikian, ataukah penjual dalam hal ini hanya bertujuan untuk melindungi apa yang menjadi hak miliknya, yakni wadah tabung gas tersebut, inilah yang kemudian perlu ditelaah lebih lanjut. Bahwa semua hal tersebutlah yang kemudian akan menjadi acuan penulis dalam menemukan kebenaran materiil, sehingga nilai Keadilan Hukum dan Kemanfaatan Hukum dalam prosesnya dapat turut ditegakkan.

Oleh karenanya, maka penulis telah merumuskan beberapa bentuk permasalahan yang sekiranya akan penulis coba untuk analisis dan kaji secara komprehensif dalam bagian pembahasan, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum pelaku usaha perdagangan gas industri sehubungan dengan pinjam pakai tabung gas berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum pelaku usaha perdagangan gas industri sehubungan dengan pinjam pakai tabung gas berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 84/Pdt.G/2022/PN.Cbi?

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Perdagangan Gas Industri Sehubungan Pinjam Pakai Tabung Gas Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan namanya, maka perjanjian baku adalah perjanjian yang memuat substansi berupa klausula-klausula baku, dimana perjanjian tersebut pada umumnya telah disiapkan sedari awal oleh salah satu pihak (pelaku usaha, kreditur) sehingga pihak lainnya (konsumen, debitur) tidak dilibatkan dalam tahap penyusunan isi (muatan) perjanjian, dan adapun pilihan yang diberikan hanyalah untuk menyetujui ataupun menolak perjanjian tersebut secara keseluruhan. Meski dapat terdengar bersifat imperatif, nyatanya penggunaan daripada perjanjian baku ini telah berlangsung dalam banyak variasi dan digemari bukan hanya oleh pelaku usaha saja, tetapi juga konsumen itu sendiri. Mulai dari konsepnya yang telah dikenal semenjak zaman Yunani Kuno dalam format jual beli makanan sederhana dengan standar harga yang tidak dapat ditawar oleh konsumen (secara lisan), hingga dalam praktik sewa menyewa kendaraan pribadi dan bank perbankan di masa sekarang yang semakin praktis. Perjanjian baku ini dikenal efektif dan efisien karena lugas dan tidak memerlukan alur proses yang berbelit belit.

Para pelaku usaha yang dalam hal ini berperan sebagai tokoh sentral dalam transaksi bisnis bersama dengan para konsumen, tentunya mencari keuntungan ekonomis yang juga besar, dan hal ini tidaklah dapat dipungkiri merupakan salah satu tujuan akhir daripada praktik kegiatan ekonomi. Maka yang tidak jarang pula harus dikorbankan sebagai outputnya adalah berupa waktu, tenaga serta biaya.⁵

⁵ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2004, p.22.

Oleh karena dalam sebagian pandangan pelaku usaha dan konsumen waktu adalah bagian dari variabel yang dapat lebih berharga daripada uang, maka tentu menjadi wajar apabila mereka tidak menyukai birokrasi yang rumit dan menyia-nyiakan momentum. Oleh karenanya lah mekanisme perjanjian baku ini sangat lazim digunakan dan bahkan digemari penggunaannya. Salah satunya sebagaimana dengan yang dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 84/Pdt.G/2022/PN.Cbi mengenai hubungan jual beli gas industri dan pinjam pakai tabung gas sebagai wadah untuk menampung gas tersebut.

Dalam alur perkara tersebut, para pihak yang sedari awal telah bersepakat untuk mengikatkan dirinya di dalam perjanjian baku tetaplah mempunyai hubungan hukum yang sah antara satu dan lainnya. Adapun hubungan hukum yang dimaksud adalah sebagai penjual dan pembeli (jual beli gas) dan serta pemberi sewa dengan pemakai (wadah tabung gas) yang dipinjamkan oleh PT. BSG Gases (penjual) terhadap PT. Fresh On Time Seafood (pembeli). Dalam format perjanjian baku yang dilampirkan sebagai salah satu surat bukti dalam perkara tersebut, diketahui terdapat frasa dalam perjanjian baku mereka yang menyatakan bahwa *“seluruh kerusakan ataupun kehilangan terhadap wadah tabung gas menjadi tanggung jawab pembeli”*. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu pokok yang dipermasalahkan. Bahwa ketika pembeli tidak mengembalikan wadah tabung gas yang telah dipinjamkannya dari penjual selama kurang lebih 5 tahun dan digugat dengan perkara perdata berupa wanprestasi, kuasa hukum yang mewakili pihak pembeli dan pemakai wadah tabung gas menyatakan dalil-dalil yang menjadi buah keberatannya. Salah satunya adalah dengan dalil bahwa penjual dalam hal ini telah mencantumkan frasa sebagaimana yang dimaksud di atas sebagai klausula eksonerasi yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK. Ini terdapat di dalam gugatan rekonvensi yang dilayangkan oleh kuasa hukum tergugat.

Sebuah dalil yang sungguh menarik untuk dibedah, karena nyatanya tidaklah demikian. Meski terdengar sekilas sebagai suatu bentuk pengalihan tanggung jawab, nyatanya frasa tersebut hanyalah bertujuan untuk melindungi apa yang menjadi hak hukum milik pelaku usaha sehingga tidak memenuhi kriteria daripada klausula eksonerasi sebagaimana dengan yang telah didalilkan kepadanya dalam hukum perlindungan konsumen. Penggunaan frasa pada perjanjian baku itu,

hadir dengan tujuan untuk melindungi wadah tabung gas yang dimilikinya ketika ia memutuskan untuk meminjamkan wadah tersebut kepada pembeli gas secara cuma-cuma, bahkan tanpa dikenakan biaya tambahan sama sekali. Ini tentu merupakan sebuah aksioma hukum yang mendasar. Bahwa ketika seseorang meminjamkan sesuatu yang menjadi hak miliknya dan bukan menyewakan benda tersebut dengan harga, maka tentu menjadi logis apabila ia mengharapkan barang yang dipinjamkannya tersebut untuk dapat diterimanya kembali dalam keadaan yang baik dan utuh sebagaimana mulanya tanpa kerusakan, atau bahkan kehilangan. Tentu sebaliknya, menjadi kewajiban daripada peminjam lah untuk mengembalikan apa yang telah dipergunakannya sebelumnya kepada sang pemilik barang. Inilah yang kemudian seharusnya diperhatikan bentuk perlindungan hukumnya dengan porsi yang sebanding, bukan hanya terhadap konsumen tetapi juga para pelaku usaha di Indonesia. Karena niat buruk dan itikad tidak baik tidaklah memandang siapapun dan dapat berasal dari siapa saja seperti konsumen. Sebagai contoh, studi putusan ini dapat menjadi salah satu acuan kita dalam melihat perspektif lain terkait dengan hak hukum milik pelaku usaha yang seringkali terabaikan karena fokus kita yang berkuat pada perlindungan hak hukum milik konsumen.

Sehubungan dengan hal ini, ketika kita berbicara mengenai aspek perlindungan hukum terhadap pelaku usaha, maka dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sendiri hal ini telah dijamin. Meski perlindungan terhadap konsumen masih lebih banyak porsinya jika disandingkan dengan perlindungan terhadap pelaku usaha secara komposisi, tetapi Pasal 6 UUPK sendiri telah mencantumkan hak-hak milik pelaku usaha. Seperti misalnya hak untuk mendapat perlindungan hukum dari itikad tidak baik dari konsumen, hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk membela diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan dari barang atau jasa yang diperdagangkan, dan serta hak-hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.⁶

⁶ Bagus Made Bama Anandika Berata dan I. G. N. Parikesit Widiatedja, *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dengan Cara Hit and Run*, Kertha Semaya, Vol.4, No.3 (2016), p.4.

Jika merujuk kembali terhadap perkara dalam putusan itu, diketahui konsumen telah memenuhi unsur itikad tidak baik berdasar Pasal 5 huruf (b) mengenai Kewajiban Konsumen serta melanggar hak milik Pelaku Usaha berdasar Pasal 6 dengan tidak mengembalikan wadah tabung gas yang dikuasainya selama 5 tahun, dan bahkan mengajukan berbagai dalil keberatan yang tidak relevan dimana hal ini merugikan pihak penggugat (pelaku usaha) secara materiil. Pun sudah jelas, dalam Pasal 6 UUPK terlebih dalam huruf (b) dinyatakan bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, sebagaimana telah terbukti. Tetapi yang sangat disayangkan adalah UUPK masih belum mengatur mengenai sanksi yang sekiranya dapat diterapkan terhadap konsumen karena seringkali konsumen lah yang lebih dirugikan secara generalis dengan ketidakseimbangan posisi dalam perjanjian. Meski pada kasus ini, hal sebaliknya lah yang terjadi.

Adapun, bentuk perlindungan hukum secara represif dapat dilaksanakan dengan meminta pertanggungjawaban secara hukum dari konsumen berdasarkan hukum perlindungan konsumen melalui jalur peradilan umum, jikamana konsumen terbukti melakukan wanprestasi dalam perjanjian yang telah disetujui atau disepakati bersama dan menolak jalur mediasi. Bentuk-bentuk penegakan perlindungan hukum yang dapat ditempuh antara lain adalah dengan membayar kerugian yang diderita pelaku usaha, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di pengadilan.⁷ Tetapi tentunya harus diingat kembali bahwa langkah hukum paling pertama yang dapat ditempuh adalah dengan melaksanakan proses mediasi antara kedua belah pihak. Barulah kemudian, hanya jika dan apabila konsumen dalam hal ini tidak memenuhi, menggubris, ataupun menghiraukan panggilan mediasi tersebut, maka konsumen dapat digugat dan diperkarakan ke dalam pengadilan dikarenakan ia telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UUPK.⁸ Sebagaimana diketahui dalam Hukum Acara Perdata Pasal 1 angka (2), bahwa gugatan ialah tuntutan hak yang berisi sengketa serta mengajukan kepengadilan guna memperoleh keputusan,

⁷ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, p.222.

⁸ Rifka Annisa dan Muhammad Insa Ansari, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop yang Mengalami Kerugian Akibat Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keberdataan, Vol.7, No.1 (2023), p.17.

dengan tujuan mendapat penaanungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencapai Keadilan Hukum.⁹ Gugatan pun dapat diperkuat dengan dasar hukum Wanprestasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1243 KUHPer, yang diperkuat dengan bukti perjanjian baku yang telah disetujui bersama secara absah dan mengikat sebagaimana dijelaskan dalam paparan Pasal 1313, 1320, 1338, dan 1458 KUHPer. Adapun, gugatan juga dapat kembali diperkuat dengan menggunakan Pasal 1866 KUHPer sebagai dasar hukum tambahan terkait dengan alat pembuktian yang dapat di *print out* dan meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Perdagangan Gas Industri Sehubungan Pinjam Pakai Tabung Gas Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 84/Pdt.G/2022/PN.Cbi

Dalam kasus ini, PT. BSG Gases selaku pihak penjual atau pelaku usaha yang merasa kecewa karena dirugikan secara materiil, terutama mengingat adanya hubungan baik yang telah berjalan antar pihak sebelumnya memutuskan untuk menempuh jalur pengadilan setelah upaya hukum yang ditempuh sebelumnya gagal untuk dilaksanakan. Kuasa hukum dari PT. BSG Gases sebelumnya telah mengirimkan surat penegasan dan surat somasi sebelum memutuskan untuk membawa perkara perdata ini kepada Pengadilan Negeri Cibinong, tetapi nyatanya surat tersebut tidak dihiraukan sama sekali oleh PT. Fresh On Time Seafood. Oleh karenanya, kuasa hukum daripada PT. BSG Gases menyarankan upaya mediasi yang kemudian kembali menemui titik buntu untuk mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga barulah ditempuh prosedur hukum berupa gugatan wanprestasi guna memperoleh kembali atas apa yang menjadi hak hukum milik penggugat berupa kerugian materiil terhadap kehilangan wadah tabung gas miliknya. Adapun dasar hukum yang dipergunakan adalah Pasal 1243 KUHPer, Pasal 1313 KUHPer, Pasal 1320 KUHPer, Pasal 1338 KUHPer, Pasal 1458 KUHPer, Pasal 1866 KUHPer dengan melampirkan bukti fisik perjanjian baku dan *purchase order* (po) beserta *repeating order* (ro), dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

⁹ Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, p.19.

Meski demikian, pihak tergugat dalam hal ini tidak menerima tuntutan tersebut dan kemudian ia melakukan gugatan rekonvensi bersama dengan kuasa hukumnya, dimana ia mendalilkan bahwa penggugat lah yang terlebih dahulu lalai atas pelaksanaan prestasinya dan klausula eksonerasi. Tetapi kemudian sebelum hasil akhir dari putusan tersebut diterbitkan, kedua belah pihak memutuskan untuk melakukan pertemuan atau mediasi kembali untuk yang kedua kalinya, di luar jalur peradilan sehingga mereka pada akhirnya mencapai perdamaian dengan pengesahan *acta van dading*.

Pada akhirnya, sebagaimana sedari awal diperdebatkan dalam ranah pengadilan mengenai kerugian materiil yang diterima penggugat (PT. BSG Gases) atas kehilangan 17 wadah tabung gas miliknya, pada akhirnya dalam perjanjian perdamaian tersebut pihak tergugat (PT. Fresh On Time Seafood) mengembalikan 8 wadah tabung yang setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan lebih mendalam masih ada pada tempat penyimpanan *stock taking*-nya, dan membayar sisa dari 9 wadah tabung gas yang telah hilang/tidak ditemukannya dengan melakukan pembayaran sejumlah USD 1.080 kepada pihak Penggugat dalam mata uang rupiah setelah dikonversikan. Adapun perjanjian damai tersebut telah resmi disahkan dan harus ditaati oleh kedua belah pihak sebagai hasil putusan pengadilan. Hal ini kemudian senada dengan eksistensi Mediasi di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang pada pokoknya mengutamakan yang terbaik bagi para pihak dengan mekanisme penyelesaian sengketa secara *win win solution*.

Sebenarnya jika berbicara mengenai itikad tidak baik, tentu banyak sekali konsumen yang tanpa mereka sadari telah mencederai hak daripada pelaku usaha dengan perbuatan yang telah mereka lakukan sebagaimana terjadi pada kasus putusan ini. Kendati demikian, ketidaksengajaan mereka telah melanggar berbagai prinsip-prinsip dalam berkontrak sehingga patut kembali dipertanyakan mengenai motif yang menjadi fundamental daripada kegiatan transaksi sebelum dilaksanakan lebih lanjut. Tetapi menjadi berbeda, ketika dalam hal ini konsumen memiliki niat jahat dengan mengingkari kewajibannya sebagaimana yang sudah diperjanjikan sebelumnya dalam kontrak, ini merupakan bentuk konkret daripada wanprestasi.¹⁰

¹⁰ I Ketut Satria Wiradharma S., I Made Udiana, dan I Made Dedy Priyanto, *Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Oleh Klub Terhadap Pemain Sepak Bola*, Kertha Semaya, Vol.4, No.2 (2016), p.11.

C. PENUTUP

Bentuk perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha terutama dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 84/Pdt.G/2022/PN.Cbi mengenai hubungan perdagangan gas industri melalui perjanjian baku, tentu harus lebih dioptimalkan sebagai salah satu contoh nyata terhadap kerugian yang diterima oleh pelaku usaha dan diperhatikan hak serta kewajiban hukumnya sebagaimana porsi yang sama juga diterima oleh konsumen. UUPK masih belum mengatur secara komprehensif mengenai limitasi ataupun lingkup sanksi yang jelas bagi perbuatan yang mengandung unsur itikad tidak baik yang dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha, dikarenakan sebagian besar dari hukum perlindungan konsumen hingga saat ini masih berfokus terhadap ketidakseimbangan posisi yang secara stigmatis dalam kontrak ataupun transaksi dalam kehidupan sehari-hari cenderung merugikan konsumen. Kendati demikian, Undang Undang Perlindungan Konsumen sendiri terkhususnya pada Pasal 5 dan 6 telah mengatur mengenai kewajiban konsumen dan hak pelaku usaha yang keduanya memiliki persamaan integral, yakni larangan bagi konsumen untuk menyebabkan kerugian bagi para pelaku usaha salah satunya oleh karena niat tidak baik tersebut.

Sehingga kemudian, upaya hukum yang dapat ditempuh guna memberikan kemanfaatan hukum dan keadilan hukum bagi para pelaku usaha yang juga merupakan satu kesatuan dari elemen UUPK, apabila telah terdapat cukup banyak alat bukti untuk membuktikan kesalahan daripada konsumen, pelaku usaha dapat menempuh upaya hukum melalui jalur pengadilan dengan gugatan wanprestasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1243 KUHP. Tetapi sebelumnya, apabila memungkinkan dan disetujui oleh kedua belah pihak, maka upaya hukum paling pertama yang seharusnya ditempuh oleh kedua belah pihak yang bersengketa adalah dengan menggunakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Barulah ketika gagal, pihak yang dirugikan dapat membawa perkara ini kepada pengadilan untuk diselesaikan bersama. Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 84/Pdt.G/2022/PN.Cbi ini sebagai contohnya, para pihak yang berperkara pada akhirnya memutuskan untuk melakukan perdamaian dengan membentuk dan menyetujui perjanjian perdamaian dalam *acta van dading* sebagai hasil putusan mereka yang harus ditaati bersama.

Tentu menjadi penting bagi kita sebelum terlibat lebih jauh dalam perjanjian ataupun kontrak, untuk dapat menelaah dan lebih memahami apa yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Mengenai bagaimana pembagian hak dan kewajiban, apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan. Itulah yang kemudian menjadi aksioma yang harus ditaati agar kemudian tidak menimbulkan bibit permasalahan hukum yang tentunya merugikan kita. Mengenai Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHP, keduanya juga memuat syarat-syarat sahnyanya perjanjian dan makna daripada perjanjian yang absah sebagai Undang Undang apabila telah disepakati, sehingga itulah yang menjadi nilai jual utama daripada landasan hukum kita saat ini. Dengan berpegang teguh terhadap prinsip tersebut dan berhati-hati, niscaya seluruh transaksi kita kedepannya akan berjalan dengan lebih baik dan aman sebagaimana diharapkan dalam kegiatan hidup sehari-harinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. (Bandung: Penerbit Refika Aditama).
- Asikin. 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media Group).
- Gilarso, T.. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius).
- Pramono, Nindy. 2003. *Hukum Komersil*. (Jakarta: Pusat Penerbitan UT).
- Rajagukguk, Erman. 1994. *Kontrak Dagang Internasional dalam Praktik di Indonesia*. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Elips Project).

Publikasi

- Annisa, Rifka dan Muhammad Insa Ansari. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop yang Mengalami Kerugian Akibat Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan. Vol.7. No.1 (2023).
- Berata, Bagus Made Bama Anandika dan I. G. N. Parikesit Widiatedja. *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dengan Cara Hit and Run*. Kertha Semaya. Vol.4. No.3 (2016).
- Dewi, Putu Prasintia dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. *Asas Naturalia dalam Perjanjian Baku*. Kertha Semaya. Vol.3. No.5 (2015).
- Mahendra, Fadelika dan Christiana Tri Budhayati. *Konsep Take It or Leave It dalam Perjanjian Baku Sesuai Asas Kebebasan Berkontrak*. Jurnal Hukum Alethea. Vol.2. No.2 (2019).
- Wiradharma, I Ketut Satria, I Made Udiana, dan I Made Dedy Priyanto. *Wanprestasi terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Oleh Klub Terhadap Pemain Sepak Bola*. Kertha Semaya. Vol.4. No.2 (2016).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 Tahun 1999.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.
- Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 84/Pdt.G/2022/PN.Cbi.